



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM



ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI KONTAK DARURAT SEPIHAK DI PLATFORM PINJAMAN ONLINE LEGAL (Studi Kasus *Platform Pinjaman Online Legal Ada Modal*)

Doni Harianto^a, Adithia Permana Sinaga^b, Fajriansyah^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Email: doniharianto@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Email: permanaadithia71@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Email: fajriansyahmugiwara177@gmail.com

Naskah diterima: 21 Maret 2025; revisi: 30 Maret 2025; disetujui: 6 Mei 2025

DOI: 10.55551/jip.v6i1.459

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji penyalahgunaan data pribadi kontak darurat oleh peminjam di *platform* pinjaman online legal Ada Modal, yang menyebabkan penagihan dengan cara intimidatif. Penelitian juga menelaah keabsahan klausul dalam kebijakan privasi yang mengalihkan tanggung jawab hukum penyelenggara yang dapat merugikan pihak ketiga. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teori hukum, serta analisis perjanjian dan kebijakan privasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman kontak darurat tanpa persetujuan eksplisit pemilik data melanggar UU. No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, SEOJK No. 19/SEOJK.06/2023, dan asas perjanjian dalam KUHPerdara. Klausul indemnitas dalam kebijakan privasi dikualifikasi sebagai klausul eksensorasi yang melanggar Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 46 ayat (2) POJK 2022/2023. Oleh karena itu, pihak ketiga yang dirugikan memiliki dasar hukum untuk menempuh upaya hukum represif secara administratif, perdata, maupun pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Pinjaman Online, Kontak Darurat, Klausul Indemnitas

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak oleh perkembangan pesat Revolusi Industri 4.0. Perubahan besar yang terjadi akibat revolusi ini membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang teknologi. Tanpa disadari, banyak inovasi yang lahir dari kemajuan teknologi ini telah menjadi pemicu utama dalam menciptakan perubahan radikal di berbagai sektor, seperti ekonomi, keuangan, perdagangan, komunikasi, dan lainnya. Seiring dengan kemajuan tersebut, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk terus mengembangkan sumber daya manusia dan infrastruktur guna memastikan bahwa negara ini mampu beradaptasi dengan perubahan global. Salah satu strategi yang kini semakin berkembang adalah pemanfaatan teknologi keuangan atau *Financial Technology (Fintech)*. Kehadiran *Fintech* menjadi solusi inovatif dalam menjawab tantangan ekonomi, terutama dalam hal pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹ Selain itu, *Fintech* juga memainkan peran penting dalam mendorong inklusi keuangan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi ini tidak hanya membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu bentuk fintech lending yang paling banyak digunakan saat ini adalah *Peer-to-Peer (P2P) lending*.² Model pembiayaan ini memungkinkan individu maupun badan hukum untuk menyalurkan dana secara langsung kepada peminjam tanpa melalui perantara lembaga keuangan konvensional seperti bank. P2P lending menjadi solusi alternatif bagi mereka yang membutuhkan pinjaman dengan persyaratan yang lebih fleksibel serta proses yang lebih cepat dibandingkan dengan prosedur perbankan tradisional yang umumnya lebih kompleks dan memakan waktu. Keunggulan utama dari sistem ini terletak pada penggunaan teknologi digital yang memungkinkan seluruh

¹ Aulia Rahma, N., Fauzanto, A., & Pranata, K. (2019). *Responsive Law System of Financial Technology: Upaya Rekonstruksi Konsep Penyelesaian Sengketa Peer-To-Peer Lending*. *Lembaga Penalaran Dan Penulisan Karya Ilmiah*, 3(1), 116–133.

² Tampubolon, H. R. (2019). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3, 188-98.

proses dilakukan secara online. Mulai dari tahap pengajuan pinjaman, verifikasi data peminjam, hingga pencairan dana dan pembayaran kembali, semuanya difasilitasi melalui platform berbasis teknologi. Dengan kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, *Peer-to-Peer (P2P) lending* tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan akses pembiayaan yang lebih cepat dan mudah, tetapi juga membuka peluang bagi para investor untuk memperoleh keuntungan dari dana yang mereka pinjamkan. Selain itu, keberadaan sistem ini turut berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan di berbagai lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang selama ini kesulitan mendapatkan akses kredit dari institusi keuangan formal.³

Namun, tidak hanya memberikan dampak positif terkait kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pendanaan dengan akses pembiayaan yang lebih cepat dan mudah. Kemudahan tersebut juga membawa beberapa dampak negatif dalam praktiknya, dimana salah satunya berpotensi menghadirkan risiko penyalahgunaan data pribadi yang dapat berujung pada tindakan penagihan dana yang tidak beretika dan/atau bertentangan dengan hukum, baik kepada debitur/peminjam serta masyarakat. Hal tersebut dikarenakan, *platform financial technology peer to peer (fintech P2P) lending* atau pinjaman online (pinjaman online) mengharuskan bahwa pemohon atau calon debitur atau calon peminjam harus mencantumkan setidaknya satu “*emergency contact*” atau kontak darurat sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pinjaman di *Platform Pinjaman Online* mereka.

Sehingga, fakta praktis yang terjadi adalah adanya praktik operasional platform pinjaman online legal yang memunculkan persoalan serius terkait perlindungan data pribadi. Peminjam atau debitur ini mencantumkan nomor “*emergency contact*” atau kontak darurat secara asal-asalan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik data kontak darurat dan juga Platform penyelenggara juga tidak mengkonfirmasi persetujuan pemilik data kontak darurat yang dicantumkan oleh peminjam atau debitur. Konsekuensinya, bila mana terjadi gagal bayar ataupun kredit macet dan peminjam atau debitur tidak ada informasi. Maka, yang menjadi sasaran penagihan

³ Yuwono et al., U. (2025). *Jurnal Retentum Kekosongan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. 108–119.

dana adalah pemilik data kontak darurat atau “*emergency contact*” yang dicantumkan atau diisi oleh peminjam atau debitur tersebut. Serta, ketika debitur menunggak, debt collector kemudian menghubungi kontak darurat ini untuk menekan pelunasan utang, sehingga orang tak bersalah menerima gangguan panggilan, pesan, bahkan ancaman yang menimbulkan kerugian psikologis dan privasi. Kondisi ini semakin meresahkan karena korban sering kali tidak mengetahui bahwa data mereka disalahgunakan, sehingga tidak siap menghadapi tekanan penagihan.

Kasus yang menjadi pembahasan di jurnal ini, terjadi di *platform financial technology peer to peer (fintech P2P) lending* atau pinjaman online (pinjaman online) **Ada Modal**. Kronologi kasusnya adalah pada tanggal 28 Maret 2025, ada seorang peminjam bernama Jhoan Mahifal, ia mendapat pinjaman di Platform Pinjaman Online Ada Modal yang merupakan platform Pinjaman Online legal. Namun, dikemudian hari ia ternyata macet pembayaran dan tidak bisa dihubungi oleh Platform Pinjaman Online Ada Modal. Kemudian, ternyata Jhoan Mahifal ini menggunakan nomor kontak darurat pihak ketiga yang berinisial D yang dimasukkan di awal pengajuan pinjaman secara sepihak tanpa sepengetahuan pemilik data nomor tersebut. Namun, D ini tidak ada hubungan sama sekali dan tidak mengenal Jhoan Mahifal, serta pihak Platform Ada Modal tidak pernah meminta persetujuan ataupun mengkonfirmasi terkait pencantuman nomor kontak pribadinya untuk dijadikan kontak darurat atau “*emergency contact*” oleh Jhoan Mahifal.

Oleh karena itu, D selaku korban selalu mendapat panggilan nomor telfon tidak dikenal dan chat terkait masalah pembayaran pinjaman Jhoan Mahifal hingga terdapat pernyataan dari pihak Ada Modal melalui via chat *whatsapp* yang tertulis “Pesan ini tidak akan berhenti sebelum adanya Pembayaran, karena nomor Anda telah dicantumkan dengan beliau (Jhoan Mahifal) sebagai nomor kontak darurat”. Hal tersebut mengakibatkan, D selaku korban pemilik Nomor tersebut sangat terganggu dan dirugikan akibat Pihak *platform financial technology peer to peer (fintech P2P) lending* atau pinjaman online (pinjaman online) Ada Modal ini melakukan *Spam Call* dan *Chat* yang mengganggu psikologis dan gangguan privasi.

Lebih jauh lagi, sejumlah klausul dalam Perjanjian kebijakan Privasi pinjaman online pada platform **Ada Modal** seperti Huruf c nomor 3 memuat perjanjian yang berisi Hak Penagihan kepada Kontak Darurat yang tertulis “Terhadap kontak darurat

yang diberikan oleh pengguna kepada Ada-Modal, pengguna dengan ini memberikan hak kepada Ada-Modal untuk melakukan panggilan telepon pada kontak darurat tersebut apabila Ada-Modal tidak dapat menghubungi pengguna paling sedikit dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran guna memberikan informasi atas tagihan pengguna dan menyampaikan pemberitahuan bahwa pengguna belum memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjaman”. Serta adanya Klausul Indemnifikasi huruf H nomor 1 dan 2 Perjanjian Kebijakan Privasi yang tertulis “Pengguna wajib melindungi, mengganti rugi dan membebaskan Ada-Modal dari dan terhadap segala klaim, kerugian, pertanggungjawaban, tuntutan, gugatan serta putusan (termasuk biaya hukum) yang timbul karena adanya : 1. Kerugian Pihak Ketiga; 2. Penyalahgunaan Data Pribadi oleh pihak selain Ada-Modal.

Padahal, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus berlandaskan persetujuan sah secara eksplisit dari subjek data (Pasal 20 ayat (2) huruf a), persetujuan tersebut harus diberikan secara tertulis atau terekam, dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami (Pasal 22 ayat (1), dan persetujuan yang tidak memenuhi ketentuan ini dinyatakan batal demi hukum (Pasal 22 ayat (5). Selain itu, setiap klausul perjanjian yang memuat permintaan pemrosesan data pribadi tanpa persetujuan eksplisit subjek data juga dinyatakan batal demi hukum (Pasal 23).⁴ Selain persoalan data pribadi, adanya kontrak yang memuat klausul-klausul baku yang memberatkan peminjam atau merugikan pihak ketiga (*indemnifikasi*). Padahal, dalam hukum perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perjanjian sah harus memenuhi pasal 1320 KUHPerdata serta asas itikad baik, sehingga syarat kontraktual harus adil dan jelas bagi semua pihak. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 19/SEOJK.06/2023 menegaskan bahwa kontak darurat hanya boleh dipakai untuk konfirmasi keberadaan debitur bukan untuk penagihan dan mewajibkan platform memperoleh persetujuan tertulis atau terekam dari pemilik data sebelum penggunaan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, maka pencantuman identitas pihak ketiga sebagai kontak darurat pada pinjaman online wajib dilakukan atas izin

⁴ Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

dari orang pemilik data nomor kontak darurat tersebut. Serta, membuktikan adanya praktik dilapangan yang masih mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah ada tersebut, sehingga regulasi yang ada belum efektif mencegah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan memerlukan analisis lebih lanjut untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban pencantuman kontak darurat sepihak dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menegakkan hak-hak korban. Sehingga, penulis ingin menganalisis perlindungan dan upaya hukum terhadap keadaan orang yang dijadikan kontak darurat secara sepihak yang dirugikan karena ketidakbersalahannya berdasarkan kasus diatas.

Pendekatan teoritis dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa konsep hukum utama. Pertama, **Teori Perlindungan Hukum** menurut Philipus M. Hadjon memaknai perlindungan hukum sebagai upaya menjaga harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi yang melekat pada subjek hukum. Hadjon membedakan perlindungan ini ke dalam aspek *preventif* (upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran) dan *represif* (tindakan penegakan setelah terjadi pelanggaran)⁵. Dalam konteks pinjaman online, teori ini menuntut adanya pencegahan penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara fintech, sekaligus penindakan tegas ketika hak subjek data dilanggar.

Kedua, ***Positief Wettelijk Bewijstheorie*** (teori pembuktian positif) berimplikasi pada proses litigasi sengketa perdata. Teori ini menyatakan bahwa hakim dalam perkara perdata terikat sepenuhnya pada alat bukti yang diatur dalam undang-undang; hakim dapat memutus perkara berdasarkan bukti formal yang sah menurut ketentuan hukum tanpa bergantung pada “keyakinan batin” subyektif hakim.⁶ Dalam penelitian ini, teori pembuktian positif relevan untuk menilai bagaimana bukti-bukti (misalnya salinan perjanjian pinjaman online, bukti persetujuan) dijadikan dasar menetapkan adanya

Ketiga, **Teori Perjanjian menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW/KUHPerdata)** menegaskan asas *pacta sunt servanda*, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya PT Bima Ilmu, 1987), hlm 25.

⁶ Sari, N. P. R. K., & Kusuma, N. L. P. G. S. (2020). Eksistensi Teori Pembuktian Positif Wettelijk Bewijstheorie Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Akses*, 12(2), 132-140.

sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Pasal 1338 KUHPdata menggarisbawahi bahwa ketentuan kontraktual yang sah wajib dipenuhi dan mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam kerangka ini, klausul kontrak pinjaman online harus dianalisis berdasarkan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPdata) dan asas itikad baik. Segala klausul yang terbukti dibuat tanpa persetujuan bebas atau bertentangan dengan undang-undang dapat dianggap tidak sah.⁷ Asas perjanjian ini menjadi dasar menilai keabsahan klausul ganti rugi atau eksekusi sepihak dalam kontrak pinjaman online.

Penelitian-penelitian terdahulu telah menggarisbawahi berbagai isu seputar pinjaman online dan perlindungan data pribadi. Basmah dan Priyanto (2023) menelaah implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 dalam konteks pinjaman online, serta menekankan bahwa kedua regulasi tersebut dirancang untuk menjamin keamanan data pribadi konsumen fintech. Hasil penelitian mereka mencatat penerapan aturan baru yang secara khusus memperkuat perlindungan data peminjam online, sehingga ada dasar hukum untuk menindak penyalahgunaan data.⁸ Studi oleh Shandy dan Pulung Sari (2023) secara khusus fokus pada kasus kontak darurat dalam perjanjian pinjaman online. Mereka menemukan bahwa penunjukan kontak darurat tanpa persetujuan subjek data menimbulkan persoalan yuridis serius karena persetujuan tersebut diperoleh secara diam-diam atau paksaan, sehingga menurut Pasal 1321 KUHPdata perjanjian itu tidak sah. Analisis mereka juga menyimpulkan bahwa meski UU PDP telah disahkan, belum ada pengaturan komprehensif yang secara eksplisit melindungi kontak darurat sebagai subjek data.⁹

Secara keseluruhan, literatur nasional yang terakreditasi (SINTA) maupun tesis terkait menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi konsumen fintech dan pinjaman online. Banyak studi membahas hak konsumen, tata kelola pinjaman online, dan hak perlindungan data di ranah digital. Namun, sejauh ini masih belum ada

⁷ Seto, A. M., & Nugroho, A. (2022). Analisis Yuridis Klausula Eksesorasi dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA Dengan Konsumen. *Novum: JURNAL HUKUM*, 151-160.

⁸ Basmah, H., & Priyanto, I. M. D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Layanan Pinjaman Online. *Kertha Desa*, 11(4), 2116–2129.

⁹ Shandy, R., & Sari, R. D. P. (2023). Aspek Hukum Pencantuman Data Pribadi Secara Sepihak Sebagai Kontak Darurat Dalam Perjanjian Kredit Online. *Binamulia Hukum*, 12(1), 39-45.

penelitian yang secara khusus mengeksplorasi klausul indemnitas dalam kontrak pinjaman online legal Ada Modal, dimana klausul tersebut berpotensi membebaskan pihak pemberi pinjaman dari tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan data serta keabsahan klausul perjanjian kebijakan privasi dengan persyaratan persetujuan eksplisit subjek data. Dimana hal-hal tersebut berpotensi menjadi permasalahan yang lebih luas bagi korban penyalahgunaan data pribadi, sehingga kesenjangan ini menuntut kajian yang lebih mendetail.

Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk mengisi kekosongan kajian sebelumnya. Kajian ini akan menyoroti dua aspek unik yang belum banyak disentuh: pertama, analisis yuridis pelaksanaan ketentuan persetujuan eksplisit dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap penyalahgunaan data pribadi kontak darurat di *platform* pinjaman online legal Ada Modal; kedua, analisis yuridis terhadap klausul kontraktual, yakni klausul indemnitas *Platform* Ada Modal yang dapat meniadakan atau membebani tanggung jawab hukum peminjam atau pihak ketiga. Sehingga, penelitian ini bertujuan menganalisis aturan perlindungan data pribadi dan menganalisis klausul kontrak dengan asas hukum guna merumuskan upaya perlindungan hukum terhadap korban dan sanksinya. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI KONTAK DARURAT SEPIHAK DI PLATFORM PINJAMAN ONLINE LEGAL (Studi Kasus *Platform Pinjaman Online Legal Ada Modal*)**” menjadi penting guna memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban dari penyalahgunaan data pribadi pinjaman online Legal dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, KUHPPerdata, dan Peraturan terkait.

METODE

Dalam penelitian hukum ini, pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Metode yuridis normatif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis, seperti asas-asas hukum dan doktrin. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri

Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁰

Spesifikasi deskriptif analitis dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau fenomena tertentu.¹¹ Dalam konteks ini, penelitian akan mendeskripsikan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, khususnya dalam kasus pencantuman kontak darurat secara sepihak oleh platform pinjaman online. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. **Data Primer:** Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan individu yang nomor ponselnya pernah ditautkan sebagai pihak ketiga secara sepihak oleh peminjam dana di platform pinjaman online. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai dampak dan pengalaman langsung yang dialami oleh korban penyalahgunaan data pribadi.
2. **Data Sekunder:** Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

ANALISIS DAN DISKUSI

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Kontak Darurat di Platform Pinjaman legal (ADA Modal)

¹⁰ Rifa'i, I. J. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm 6.

¹¹ Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379-391.

Kasus penyalahgunaan data pribadi yang terjadi di *Platform* pinjaman online legal seperti "Ada Modal", harus mematuhi prinsip-prinsip perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023. Analisis yuridis terhadap perlindungan hukum kasus ini dapat dikaji melalui teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, teori pembuktian positif (Positief Wettelijk Bewijstheorie), dan teori perjanjian dalam KUHPerdara.

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua aspek: preventif dan represif. Aspek preventif menekankan pencegahan pelanggaran hak, sementara aspek represif berkaitan dengan penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi. Dalam konteks hukum Indonesia, data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut UU PDP, mengatur secara komprehensif mengenai definisi, hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi atas pelanggaran. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PDP, data pribadi adalah "setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, nomor telepon yang digunakan sebagai kontak darurat merupakan data pribadi karena dapat secara langsung mengidentifikasi pemiliknya.

Pasal 20 ayat (2) UU PDP yang menyatakan bahwa pengendali data pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan berupa persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu. Persetujuan yang diberikan dilakukan secara sadar, sukarela, dan tanpa tekanan. Persetujuan ini merupakan dasar hukum yang wajib dimiliki setiap pihak yang hendak memproses data pribadi seseorang. Persetujuan tidak dapat diasumsikan, apalagi diberikan oleh pihak lain yang bukan pemilik data. Dalam kasus Ada Modal, praktik mencantumkan kontak darurat oleh peminjam tanpa persetujuan dari pemilik nomor secara jelas telah melanggar ketentuan ini.

Persetujuan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UU PDP, harus diberikan dalam bentuk tertulis atau terekam, dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan multitafsir. Ketentuan ini menegaskan

bahwa penyelenggara platform pinjaman online wajib meminta persetujuan langsung kepada pemilik kontak darurat sebelum menyimpan atau menggunakan datanya. Jika tidak, maka persetujuan tersebut batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (5) UU PDP. Selanjutnya, Pasal 23 UU PDP menegaskan bahwa setiap klausul dalam perjanjian atau kebijakan yang memuat pemrosesan data pribadi tanpa memenuhi syarat persetujuan dalam Pasal 22 UU PDP dinyatakan batal demi hukum. Maka, kebijakan internal platform yang menyatakan bahwa peminjam dianggap telah memperoleh izin dari kontak darurat tidak dapat dijadikan pembenaran hukum. Tidak adanya proses verifikasi atau konfirmasi langsung menjadikan penggunaan data tersebut tidak sah.

Dari sudut pandang hukum perdata, tindakan pencantuman data pribadi tanpa izin dari pemiliknya dapat dikualifikasikan tindakan tersebut tidak mempunyai dasar yang sah. Dalam konteks hukum perjanjian, hubungan hukum antara pengguna dan penyelenggara pinjaman online tunduk pada asas-asas yang diatur dalam KUHPperdata. Pasal 1320 KUHPperdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal. Ketika pihak ketiga (kontak darurat) tidak pernah memberikan persetujuan, maka syarat kesepakatan tidak terpenuhi, dan perjanjian tersebut tidak terpenuhi.

Selanjutnya, asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata mewajibkan para pihak untuk melaksanakan perjanjian dengan penuh niat baik dan kejujuran. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Perdata: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Bahwa adapun pengertian itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian* mengatakan bahwa: “ dalam hukum benda itu itikad baik adalah suatu anasir subyektif. Yang dimaksudkan, pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi, ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan tadi. “pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar”.¹² Bahwa dari apa yang dikatakan oleh Subekti, tersebut di atas menjadi jelas

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 1990, hlm. 41.

bahwa menurut hukum dalam suatu perjanjian bukan saja cara pembuatan atau terjadinya perjanjian yang harus dilakukan secara sah tetapi juga pelaksanaannya harus dilakukan dengan itikad baik. Sehingga, mencantumkan nama orang lain tanpa sepengetahuannya jelas bertentangan dengan prinsip ini. Apalagi jika platform kemudian menghubungi orang tersebut untuk melakukan penagihan utang, padahal dia tidak pernah menjadi pihak dalam perjanjian pinjaman.

Teori hukum perjanjian juga mengatur pentingnya asas kepribadian (*persoonlijkheid*), yaitu bahwa perikatan hanya mengikat para pihak yang membuatnya.¹³ Dalam konteks ini, subjek hukum yang tidak terlibat langsung dalam kontrak tidak dapat dibebani kewajiban hukum atau bahkan menjadi sasaran tindakan penagihan. Dengan demikian, penggunaan data pihak ketiga untuk kepentingan hubungan hukum orang lain melanggar asas ini dan tidak sah menurut hukum kontraktual.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas dapat menimbulkan tanggung jawab ganti rugi terhadap korban. Bentuk tanggung jawab tersebut dapat bersifat individual (oleh peminjam) maupun kolektif atau tanggung-renteng (oleh peminjam dan penyelenggara pinjaman online), mengingat keduanya berkontribusi pada tindakan yang melanggar hak subjek data.

Dalam praktik pembuktian, hakim dapat menggunakan pendekatan Teori pembuktian objektif murni atau *positif wettelijk bewijs theorie* pada teori ini berlandaskan alat-alat pembuktian sebagaimana pengaturan oleh undang-undang, dengan demikian terdakwa dibuktikan atas dasar kesimpulan dari jumlah alat bukti yang dihadirkan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dengan tidak melibatkan unsur keyakinan Hakim dari hati nuraninya. D. Simons berkata teori pembuktian berdasarkan undang undang secara *positif (positief wettelijke)* ini dengan istilah lain berusaha untuk menghilangkan seluruh pertimbangan atau subjektif Hakim serta membuat hakim terikat secara ketat terhadap peraturan pembuktian.¹⁴ Sehingga, hakim harus menyatakan bahwa putusan didasarkan pada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Bukti elektronik seperti tangkapan layar pesan WhatsApp, rekaman

¹³ L.J.van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, 1983, hlm. 203.

¹⁴ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Ghalia Indonesia, Jakarta: 1984), hlm 229.

suara, atau data log sistem aplikasi pinjaman online merupakan alat bukti sah yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya pelanggaran hak dalam kasus ini.

Undang-Undang juga memberikan jalur represif melalui Pasal 57 UU PDP, yang memberikan kewenangan kepada lembaga Perlindungan Data Pribadi. Namun, hingga tulisan ini ditulis lembaga yang dimaksud belum terbentuk. Bentuk sanksinya mencakup peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, penghapusan data, serta denda administratif paling tinggi sebesar 2% dari total pendapatan tahunan pelanggar. Kemudian, Pasal 67-70 UU PDP juga mengatur memberikan hak kepada setiap subjek data yang dirugikan dapat melakukan laporan dengan ketentuan pidana hingga ganti kerugian. UU PDP mengatur ketentuan pidana di Pasal 67 dan 68 serta juga membuka peluang adanya ganti kerugian yang diatur di Pasal 69 berupa perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

Kemudian, tidak hanya penindakan hukum terhadap subjek hukum individu, namun juga terhadap badan hukum atau *Rech Persoon* bila melanggar ketentuan kebijakan data pribadi di undang-undang ini. Pasal 70 UU PDP mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68. Dalam ketentuan ini, apabila tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, maka tidak hanya korporasi itu sendiri yang dapat dikenai sanksi pidana, melainkan juga individu-individu yang berada di baliknya, seperti pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, dan pemilik manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menargetkan entitas hukum sebagai pelaku, tetapi juga membuka ruang pertanggungjawaban pidana kepada orang-orang yang mengendalikan dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan tersebut.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berupa pidana denda, sebagaimana diatur dalam ayat (2). Besarnya pidana denda terhadap korporasi dapat mencapai sepuluh kali lipat dari batas maksimal denda yang dikenakan kepada individu, sebagaimana tercantum dalam ayat (3). Ketentuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara sanksi untuk individu dan untuk badan hukum, mengingat korporasi tidak dapat dikenai pidana badan seperti penjara. Selain pidana denda, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam ayat (4), antara lain perampasan keuntungan atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak

pidana, pembekuan usaha, pelarangan melakukan perbuatan tertentu, penutupan usaha, pemaksaan melaksanakan kewajiban yang telah diabaikan, pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin usaha, hingga pembubaran korporasi. Dengan demikian, korban dapat melakukan pelaporan untuk ketentuan diatas terhadap pelaku pelanggaran. Baik terhadap inividu hingga badan hukum yang melanggar ketentuan ini

Regulasi sektor keuangan juga memperkuat perlindungan ini. Melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 19/SEOJK.06/2023, OJK menyatakan bahwa data kontak darurat hanya boleh digunakan untuk konfirmasi keberadaan debitur, bukan untuk penagihan. Kewajiban memperoleh persetujuan tertulis dari pemilik kontak darurat ditegaskan dalam regulasi tersebut, dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi administratif oleh OJK.

Dengan melihat keseluruhan ketentuan hukum yang berlaku yang telah dijelaskan diatas, praktik pencantuman kontak darurat tanpa persetujuan, serta penggunaannya untuk penagihan, melanggar berbagai prinsip hukum baik dalam hukum perdata, hukum perlindungan data pribadi, dan peraturan otoritas jasa keuangan. Perlindungan hukum yang tersedia bagi korban bersifat preventif melalui mekanisme represif melalui sanksi administratif dan pidana yang berlaku tidak hanya bagi individu, namun juga korporasi.

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pihak Ketiga sebagai Korban terhadap Isi Klausul Kontraktual Kebijakan Privasi yang dapat Meniadakan atau Membebani Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga

Klausul kontraktual dalam platform pinjaman online seperti “Ada Modal” menjadi instrumen hukum yang mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Namun, realitas praktik memperlihatkan adanya ketimpangan dalam isi perjanjian, terutama melalui klausul indemnitas yang cenderung membebankan risiko sepenuhnya kepada peminjam dan bahkan kepada pihak ketiga, seperti kontak darurat yang tidak pernah menyetujui perjanjian tersebut. Sehingga, perjanjian kebijakan privasi ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak bersalah. Oleh karena itu, menimbulkan pertanyaan terkait perlindungan hukum dan keabsahan kontrak tersebut bagi pihak ketiga yang dirugikan.

Dalam praktik hukum kontrak, klausul indemnitas adalah ketentuan dalam kontrak yang mewajibkan salah satu pihak memberikan kompensasi atas kerugian yang ditanggung pihak lainnya. Secara prinsip, indemnitas adalah suatu asas yang diperbolehkan dalam hukum perdata Indonesia selama tidak bertentangan dengan hukum, moral, dan ketertiban umum. Asas ini dapat dijumpai sejak awal pasal 246 KUHD¹⁵ yang tercermin dalam perjanjian asuransi. Seiring perkembangannya, munculnya klausul indemnitas ini kedalam perjanjian baku yang sebenarnya merupakan akibat tidak langsung dari introduksi asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata). Hal tersebut menyebabkan posisi kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak terlalu menguntungkan bagi salah satu pihak. Keuntungan kedudukan tersebut oleh pelaku usaha sering diterjemahkan dengan pembuatan perjanjian baku dan atau klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang “lebih dominan” dari pihak lainnya. Dikatakan bersifat “baku” karena, baik perjanjian maupun klausula tersebut, tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau tidak dapat ditawarkan oleh pihak lainnya.

Kemudahan, Keseimbangan dikenal dalam sebuah perjanjian sebagai asas, dimana asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Asas keseimbangan dalam sebuah kontrak atau perjanjian harus diperhatikan agar salah satu pihak tidak dirugikan hanya karena adanya kebebasan berkontrak antar kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian. Sehingga, dalam konteks ini, klausul tersebut sering kali disusun secara sepihak dan berpotensi merugikan pihak peminjam maupun pihak ketiga yang tidak pernah menjadi subjek hukum dalam perjanjian.

Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan syarat sah perjanjian, dan salah satunya adalah adanya kesepakatan bebas dari para pihak. Jika klausul indemnitas diberlakukan terhadap pihak yang tidak pernah menyepakati kontrak (dalam hal ini pihak ketiga yang nomornya digunakan sepihak), maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi unsur kesepakatan.¹⁶ Klausul ini juga bertentangan dengan asas kepribadian (*persoonlijkheidsbeginsel*), yang menyatakan bahwa kontrak

¹⁵ KUHD adalah Kitab Undang Undang Hukum Dagang.

¹⁶ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 22.

hanya berlaku bagi para pihak yang mengikatkan diri secara sah. Berarti bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat membuat perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri, karena suatu perjanjian hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian itu dan tidak mengikat bagi pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian itu¹⁷

Di sisi lain, Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebagaimana yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya, Asas itikad baik adalah pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan di atas rel yang benar, harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Klausul indemnitas yang membebaskan platform dari tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga merupakan pelanggaran terhadap asas tersebut. Serta, ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak, maka perlu adanya campur tangan negara untuk turut serta mengembalikan keseimbangan kedudukan para pihak. Sehingga dapat merepresentasikan kepentingan para pihak secara adil. Perlunya campur tangan negara tersebut didasarkan pada teori H.L.Hart dalam "*the minimum context of natural law (teori perlindungan minimum)*" bahwa sifat manusia yang rentan (vulnerable) merupakan salah satu alasan perlunya hukum. Dalam kaitan terhadap pembuatan perjanjian baku, diperlukan campur tangan negara dalam bentuk pembuatan aturan hukum maupun penanganan perkara-perkara perjanjian baku melalui pengadilan (putusan-putusan pengadilan) untuk melindungi pihak yang lemah, pihak yang memiliki bargaining power lebih rendah akibat keterbatasan terhadap akses dan informasi, pendidikan dan modal.

Kemudian, Klausul yang menyatakan bahwa pengguna wajib mengganti rugi semua kerugian pihak ketiga atas penyalahgunaan data pribadi, padahal data tersebut tidak dikelola secara bertanggung jawab oleh platform, mencerminkan klausul eksenorasi. Klausula eksonerasi atau eksemsi, merupakan salah satu jenis klausula baku dan istilah tersebut diserap dari bahasa Inggris yaitu *exoneration* atau *exemption*. Dari kata tersebut, dapat diambil pengertian yaitu isi dari klausul terkait yang memuat

¹⁷ Djohari Santoso & Achmad Ali, Hukum Perjanjian Indonesia, (Yogyakarta : Perpustakaan FH UII, 1989), hlm. 47.

pembebasan atau pengecualian terhadap suatu tanggung jawab tertentu.¹⁸ Kemudian, merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, perjanjian baku yang terdapat klausula eksonerasi pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. menyatakan pemberian jasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
7. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
8. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.¹⁹

Larangan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Sehingga, klausula eksonerasi dilarang dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian (kontrak) baku. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 46 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Tahun 2022/2023 yang menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dilarang

¹⁸ Ahmad Fikri Assegaf. Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014, hlm. 24.

¹⁹ Lihat pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

membuat dan menggunakan perjanjian baku yang memuat klausul eksonerasi/eksemsi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa apabila suatu perjanjian, termasuk perjanjian baku memuat klausula eksonerasi, meski telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut tidak dianggap sah dan batal demi hukum. Hal ini dikarenakan perjanjian yang memuat klausula baku tidak memenuhi syarat sah perjanjian. undang-undang, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Klausul indemnitas dalam platform “Ada Modal” sebagaimana tertera dalam dokumen kebijakan privasinya, menyatakan bahwa “pengguna wajib melindungi, mengganti rugi, dan membebaskan Ada Modal dari segala klaim, kerugian, dan tuntutan dari pihak ketiga.”

Sehingga, berdasarkan pemaparan diatas, Klausul ini adalah tidak sah dibebankan ke pihak ketiga karena tanggung jawab tersebut dipaksakan kepada pihak ketiga tanpa mekanisme verifikasi terhadap validitas dan keabsahan data kontak darurat pihak ketiga (dalam hal ini D sebagai Korban). Hal ini tentu melanggar ketentuan teori perjanjian dari KUHPerdara yang menekankan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dan keabsahan perjanjian sebagaimana telah dijelaskan diatas. Klausul ini, yang tidak memberikan ruang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat adalah bentuk ketidakseimbangan kontraktual (*contractual imbalance*). Serta, tidak ada persetujuan pihak ketiga dalam perjanjian membuat klausul tersebut bertentangan dengan keabsahan perjanjian. Selain itu, kebijakan privasi Platform yang menagih kepada pihak ketiga yang tidak terlibat, juga melanggar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan melalui SEOJK No. 19/SEOJK.06/2023 yang telah dengan tegas melarang penggunaan kontak darurat untuk keperluan penagihan. Jadi, Poin ini membatalkan legitimasi klausul perjanjian yang membolehkan pihak pinjaman online untuk menagih kepada pihak ketiga.

Selain itu, Pasal 22 UU PDP menegaskan bahwa persetujuan pengolahan data pribadi harus diberikan oleh subjek data secara tertulis dan eksplisit. Maka, segala pemrosesan atau distribusi data kontak darurat tanpa persetujuan langsung dari pemilik data adalah pelanggaran hukum, sekalipun hal itu dicantumkan dalam klausul kontraktual. Pasal 23 UU PDP juga menyatakan bahwa klausul yang memuat persetujuan tidak sah terhadap pemrosesan data pribadi, termasuk yang tercantum

dalam perjanjian atau kebijakan privasi, dinyatakan batal demi hukum. Artinya, klausul indemnitas yang dibangun di atas dasar pelanggaran terhadap ketentuan persetujuan, juga otomatis gugur keabsahannya secara hukum.

Dalam sistem pembuktian, penggunaan *positief wettelijk bewijs* menjadi relevan. Apabila korban (pihak ketiga) dapat menunjukkan bukti bahwa ia tidak pernah menyetujui dicantumkan sebagai kontak darurat, maka segala bentuk tanggung jawab hukum yang dialamatkan kepadanya tidak sah. Termasuk juga bila ia dapat menunjukkan bahwa penyelenggara pinjaman online tidak pernah mengkonfirmasi persetujuan tersebut.

Kasus Jhoan Mahifal di platform Ada Modal sebagaimana disebut dalam kajian ini menunjukkan secara konkret bagaimana klausul kontraktual dapat digunakan untuk meniadakan tanggung jawab platform atas kerugian pihak ketiga. Padahal, pihak ketiga tidak pernah menjadi subjek hukum dalam kontrak. Ini membuktikan bahwa klausul indemnitas bukan hanya masalah formal, tetapi menyangkut keadilan dan legitimasi hukum. Klausul kontraktual dalam perjanjian pinjaman online yang membebaskan tanggung jawab ganti rugi kepada peminjam atau yang membebaskan platform dari tanggung jawab terhadap penyalahgunaan data kontak darurat adalah bentuk klausul baku yang bertentangan dengan asas perjanjian, keadilan kontraktual, dan peraturan perundang-undangan. Klausul ini dapat diuji dan dibatalkan melalui jalur perdata maupun administratif demi perlindungan hukum yang adil terhadap pengguna dan pihak ketiga yang dirugikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa pencantuman kontak darurat oleh peminjam secara sepihak tanpa persetujuan eksplisit dari pemilik data merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak subjek data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), khususnya Pasal 20 ayat (2) huruf a, Pasal 22, dan Pasal 23. Perbuatan tersebut juga melanggar prinsip-prinsip hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPperdata), terutama asas kepribadian (*persoonlijkheidsbeginsel*), asas konsensualisme (Pasal 1320), serta asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3)).

Lebih lanjut, penggunaan data pribadi pihak ketiga tanpa adanya mekanisme verifikasi atau konfirmasi langsung dari pemilik data telah mengabaikan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 19/SEOJK.06/2023 yang secara tegas membatasi penggunaan kontak darurat hanya untuk keperluan konfirmasi keberadaan debitur, bukan untuk penagihan. Maka dari itu, praktik yang dilakukan oleh penyelenggara platform "Ada Modal" terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat dalam hubungan hukum keperdataan tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum, baik dalam bentuk tanggung jawab perdata, administratif, maupun pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai Pasal 70 UU PDP. Dengan demikian, pihak ketiga yang menjadi korban dari pencantuman sepihak kontak darurat memiliki hak untuk menempuh upaya hukum guna memperoleh perlindungan dan pemulihan haknya, baik melalui mekanisme pengaduan administratif, perdata, maupun laporan pidana.

Klausul kontraktual dalam perjanjian pinjaman online yang memuat ketentuan indemnitas atau klausula eksonerasi yang membebaskan penyelenggara platform pinjaman dari tanggung jawab terhadap penyalahgunaan data pribadi pihak ketiga merupakan bentuk ketentuan yang bertentangan dengan hukum. Klausul tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPperdata, karena tidak adanya kesepakatan dari pihak ketiga yang datanya digunakan. Selain itu, klausul tersebut bertentangan dengan asas kepribadian yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang secara sah mengikatkan diri, dan tidak dapat membebani pihak ketiga yang tidak pernah menyetujui perjanjian dimaksud.

Klausul kontraktual dalam perjanjian pinjaman online yang memuat ketentuan indemnitas atau klausula eksonerasi yang membebaskan penyelenggara platform pinjaman dari tanggung jawab terhadap penyalahgunaan data pribadi pihak ketiga merupakan bentuk ketentuan yang bertentangan dengan hukum. Klausul tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPperdata, karena tidak adanya kesepakatan dari pihak ketiga yang datanya digunakan. Selain itu, klausul tersebut bertentangan dengan asas kepribadian yang

menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang secara sah mengikatkan diri, dan tidak dapat membebani pihak ketiga yang tidak pernah menyetujui perjanjian dimaksud.

Klausula eksonerasi sebagaimana tercantum dalam dokumen kebijakan privasi platform "Ada Modal" bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 46 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2022/2023 yang melarang pencantuman klausul yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen atau pihak lain secara sepihak. Klausul tersebut juga tidak sah berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyatakan bahwa klausul perjanjian yang memuat pemrosesan data pribadi yang tidak memenuhi unsur persetujuan eksplisit dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena itu, klausul indemnitas yang membebani pihak ketiga, khususnya yang dijadikan kontak darurat tanpa persetujuan, harus dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan dapat diuji keabsahannya di hadapan pengadilan.

Dengan demikian, berdasarkan prinsip-prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan hukum. Pihak ketiga yang menjadi korban dari klausul kontraktual yang eksekutif berhak mendapatkan perlindungan hukum melalui pembatalan klausul tersebut dan menuntut tanggung jawab penyelenggara pinjaman online dan peminjam atas kerugian yang timbul akibat praktik penyalahgunaan data pribadi yang melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Fikri Assegaf. (2014). *Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bima Ilmu.
- Rifa'i, I. J. (2023). *Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. Metodologi Penelitian Hukum*.

Santoso, D., & Ali, A. (1989). Hukum Perjanjian Indonesia. Yogyakarta: Perpustakaan FH UII, 3025-0579.

Subekti. (1990). Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa.

Jurnal

Basmah, H., & Priyanto, I. M. D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Layanan Pinjaman Online. *Jurnal Kertha Desa*, 11(4).

Rahma, N. A., Fauzanto, A., & Pranata, K. (2019). *_Responsive Law System Of Financial Technology:_ Upaya Rekonstruksi Konsep Penyelesaian Sengketa Peer To Peer Lending*. *Jurnal Legislatif*, 3(2).

Sari, N. P. R. K., & Kusuma, N. L. P. G. S. (2020). Eksistensi Teori Pembuktian *_Positief Wettelijk Bewijstheorie_* Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Akses*, 12(2).

Seto, A. M., & Nugroho, A. (2022). Analisis Yuridis Klausula Eksensorasi dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA Dengan Konsumen. *Novum: Jurnal Hukum*. 151-160.

Shandy, R., & Sari, R. D. P. (2023). Aspek Hukum Pencantuman Data Pribadi Secara Sepihak Sebagai Kontak Darurat Dalam Perjanjian Kredit Online. *Jurnal Binamulia Hukum*, 12(1).

Tampubolon, H. R. (2019). Seluk-beluk *_peer to peer lending_* sebagai wujud baru keuangan di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2).

Wahyuni, R. A. E., & Turisno, B. E. (2019). Praktik finansial teknologi ilegal dalam bentuk pinjaman online ditinjau dari etika bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3).

Yuwono, M. S., & Hoesein, Z. A. (2025). Kekosongan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Retentum*, 4(2).

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Lainnya

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Tahun 2022/2023

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 19/SEOJK.06/2023